



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 48/PID.B/2022/PN-Atb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua yang menerima memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA;**-----
Tempat lahir : Boas;-----
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 17 Desember 2000;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Nekto, RT 001 RW 002 Desa Raiulun, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;-----
A g a m a : Katholik;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP.Han/33/III/2022/Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan Nomor:16/N.3.13/Eoh.1/04/2022, sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: PRINT-19/N.3.13/Eoh.2/05/2022, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No:45/Pid.B/2022/PN Atb, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;-----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No. 48/Pid.B/2022/PN Atb, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 48/PID.B/2022/PN-Atb, tanggal 13 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 48/PID.B/2022/PN-Atb, tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan Hari sidang perkara ini;-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Maria Delviana Hale Alias Delviana

/ 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.No.PDM-43/ATAMB/05/2022** tertanggal **Senin, 20 Juni 2022** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana **Pasal 378 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA** selama **8(delapan) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit motor honda beat berwarna Biru Putih dengan nomor Polisi DH 6615 TP nomor rangka : MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin : JM81E-1365434;-----
 - 1 (satu) buah STNK atas nama **MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI** ;-----
 - 1 (satu) buah Kunci Motor;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI ;-----
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Maria Delviana Hale Alias Delviana** pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kos-kosan, KM 2, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **Maria Delviana Hale Alias Delviana** menyewa motor kepada saksi Nando Afat Alias Nando dengan mengatakan bahwa terdakwa mau pakai motor satu hari dengan harga sewa per hari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau hanya setengah hari harga sewanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi NANDO AFAT Alias NANDO pun menyetujui. Kemudian saksi NANDO AFAT Alias NANDO, bersama dengan saksi Muhamad Rochim Soares Als Sandi mengantarkan satu unit sepeda motor type Honda Beat, warna Biru Putih, tanpa plat nomor, dengan nomor Polisi yang tertera pada STNK DH 6615 TP, kepada terdakwa di Kos-kosan, KM 2, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, setelah itu Saksi Nando Afat Alias Nando pun pergi, lalu terdakwa pun langsung membawa motor tersebut menuju ke Soe Kabupaten TTS.;-----
- Bahwa besoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa di telpon oleh Saksi NANDO AFAT dengan mengatakan "PULANG SU" dan oleh terdakwa pun menjawab "IYA" namun terdakwa tidak pulang malah oleh terdakwa langsung memblokir nomor telepon Saksi NANDO AFAT Alias NANDO.;-----
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita terdakwa di amankan di Soe Kabupaten TTS dan kemudian terdakwa dibawa ke Atambua untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Maria Delviana Hale Alias Delviana** pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kos-kosan, KM 2, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **Maria Delviana Hale Alias Delviana** menyewa motor kepada saksi Nando Afat Alias Nando dengan mengatakan bahwa terdakwa mau pakai motor satu hari dengan harga sewa per hari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau hanya setengah hari harga sewanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi NANDO AFAT Alias NANDO pun menyetujui. Kemudian saksi Nando Afat Alias Nando,

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Muhamad Rochim Soares Als Sandi mengantarkan satu unit sepeda motor type Honda Beat, warna Biru Putih, tanpa plat nomor, dengan nomor Polisi yang tertera pada STNK DH 6615 TP, kepada terdakwa di Kos-kosan, KM 2, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, setelah itu Saksi Nando Afat Alias Nando pun pergi, lalu terdakwa pun langsung membawa motor tersebut menuju ke Soe Kabupaten TTS;-----

- Bahwa besoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa di telpon oleh Saksi NANDO AFAT dengan mengatakan "PULANG SU" dan oleh terdakwa pun menjawab "IYA" namun terdakwa tidak pulang malah oleh terdakwa langsung memblokir nomor telepon Saksi NANDO AFAT Alias NANDO;-----
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita terdakwa di amankan di Soe Kabupaten TTS dan kemudian terdakwa dibawa ke Atambua untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan;-----

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi **MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa benar Saksi korban mengatakan bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui kapan dan bertempat dimanakah terjadinya kasus tersebut, namun setelah Saksi Korban diberitahu oleh saksi NANDO AFAT barulah Saksi Korban ketahui bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kos-kosan yang terletak di KM 2 Jurusan Kupang, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.;-----
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa saksi NANDO AFAT memberi tahu bahwa yang melakukan kasus penipuan adalah adalah seorang perempuan yang bernama MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA sedangkan yang menjadi korbannya adalah diri Saksi Korban sendiri.;-----
- Bahwa benar Saksi korban mengatakan bahwa Barang Saksi Korban yang berhasil ditipu berupa satu unit motor type Honda Beat, warna Biru Putih, dengan nomor Polisi DH 6615 TP, Nomor Rangka MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin JM81E-1365434, STNK An. MARIA GORETI KARMEN MENDONCA.;-----
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa maksud terdakwa awalnya ingin menyewa sepeda motor milik Saksi Korban yang dipakai ojek oleh saksi NANDO AFAT selama satu

*Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Maria Delviana Hale Alias Delviana*

/ 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di seputaran kota Atambua dengan perjanjian akan di bayar sehari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan jika sepeda motor tersebut dipakai setengah hari maka biaya sewanya akan dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak menyerahkan uang / biaya sewa pakai sepeda motor yang dijanjikannya tersebut, sedangkan terdakwa langsung menghilang bersama sepeda motor milik Saksi Korban dan terdakwa juga memblokir nomor hand phone milik Saksi Korban dan saksi NANDO AFAT.;

- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi Korban diberitahu oleh saksi NANDO AFAT barulah Saksi Korban ketahui bahwa pada saat melakukan kasus penipuan tersebut, terdakwa tidak menggunakan alat / media melainkan pada saat melakukan kasus tersebut terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dengan cara terdakwa meminta sepeda motor dari saksi NANDO AFAT dengan maksud akan menyewa sepeda motor tersebut sambil berkata “ saya pakai dulu, lu punya motor, saya pakai di dalam kota saja nanti saya bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 1 (satu) hari, kalau setengah hari saya bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”;-----
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa setelah mendengar janji dari terdakwa seperti demikian, saksi NANDO AFAT pun langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun setelah satu hari berlalu dari saat menerima sepeda motor tersebut, terdakwa tidak kunjung kembali untuk menyerahkan kembali sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, terdakwa juga tidak memberikan uang sewa sepeda motor kepada Saksi Korban maupun kepada saksi NANDO AFAT seperti yang dijanjikannya di awal sesaat sebelum mendapatkan sepeda motor tersebut dan terdakwa juga memblokir nomor Saksi Korban yang sering di pakai oleh saksi NANDO AFAT, hingga seminggu kemudian karena tidak ada kabar dari terdakwa maka Saksi Korban bersama saksi NANDO AFAT mendatangi Kantor Polres Belu melaporkan kejadian tersebut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. ;-----
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kasus tersebut, Saksi Korban sementara berada di rumah tinggal Saksi Korban yang terletak di Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu sehingga Saksi Korban tidak melihat langsung kejadian tersebut.;-----
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi Korban belum pernah bertemu dan tidak pernah mengenali terdakwa MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA tersebut.;-----
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut jika terdakwa tidak di temukan maka Saksi Korban mengalami kerugian yakni kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nilai kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).;-----
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa tindakan Saksi Korban setelah mengetahui terjadinya kasus tersebut yakni Saksi Korban bersama saksi NANDO AFAT berusaha mencari keberadaan terdakwa bersama sepeda motor milik Saksi Korban

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami (Saksi Korban dan saksi NANDO AFAT) juga berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa telah memblokir nomor hand phone kami sehingga Saksi Korban bersama saksi NANDO AFAT kemudian mendatangi kantor Polres Belu melaporkan kejadian tersebut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku. ;-----

- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa barang berupa satu unit sepeda motor type Honda Beat, warna Biru Putih, tanpa plat nomor, dengan nomor Polisi yang tertera pada STNK DH 6615 TP, Nomor Rangka MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin JM81E-1365434, STNK An. MARIA GORETI KARMEN MENDONCA beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut saat ini sudah disita oleh Polisi untuk di jadikan barang bukti dalam kasus tersebut.;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **NANDO AFAT Als NANDO** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;--

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Kasus Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kos-kosan yang berada di Km2, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan kasus Penipuan tersebut adalah seorang perempuan yang mengaku kepada Saksi bernama MARIA DELVIANA HALE Als DELVIANA sedangkan yang menjadi korbannya adalah isteri Saksi atas nama MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Als ETI.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi Korban MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Als ETI mengatakan "Nando Dimana, saya mau pake motor ", sehingga istri Saksi menyampaikan kepada Saksi dan Saksi pun mengantarkan motor kepada terdakwa di Kos-kosan yang berada di KM2, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sesampainya disana Saksi langsung bertemu terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya pakai dulu motor nanti saya bayar 1 juta perhari ", sehingga Saksi pun memberikan kunci motor tersebut dan terdakwa pergi membawa motor Saksi.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor honda beat berwarna Biru Putih dengan nomor Polisi DH 6615 TP nomo rangka : MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin : JM81E-1365434.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa Saksi I mengatakan bahwa Ya barang tersebut adalah Milik korban yang dapat di buktikan dengan STNK a.n saksi Korban.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat meminjam motor tersebut terdakwa hanya seorang diri.;-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saat itu Saksi sedang berada di pangkalan ojek bersama teman Saksi kemudian terdakwa menelpon istri Saksi dan mengatakan bahwa dirinya ingin menyewa motor sehingga Saksi menemuinya di Kos-kosan yang berada di Km2. ;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa sepeda motor saksi korban dengan membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kasus tersebut Saksi sudah kenal dengan Terdakwa a.n MARIA DELVIANA HALE Als DELVIANA tersebut;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa motor yang dibawa oleh terdakwa oleh saksi dipakai untuk bekerja sebagai Ojek, kejadian bermula saat Saksi pulang makan siang, saat di rumah istri Saksi Maria Goreti Karmen Mendonca Als Eti memberitahu Saksi bahwa terdakwa baru saja menelpon dan ingin memakai motor, sehingga saat itu Saksi menjemput teman Saksi yang bernama MUHAMAD ROCHIM SOARES Als SANDI untuk menemani Saksi mengantar motor ke lokasi terdakwa yakni di sebuah Kos-kosan yang berada di Kilometer 2, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, saat tiba disana Saksi langsung bertemu dengan terdakwa yang saat itu terdakwa mengatakan “saya pakai dulu lu pu motor nanti saya bayar 1 hari 1 juta “, mendengar janji dari terdakwa tersebut Saksi pun memberikan motor Saksi dan Saksi pulang bersama teman Saksi.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan posisinya namun terdakwa tidak menghiraukan dan malah memblokir Saksi, setelah Saksi menunggu selama 1 minggu tidak ada kabar, Saksi kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa Motor Saksi korban di bawa oleh terdakwa kurang lebih selama 1 Bulan;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi, terdakwa melakukan kasus Penipuan tersebut adalah untuk memiliki motor tersebut.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa akibat kasus tersebut saksi korban Maria Goreti Karmen Mendonca Als Eti mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nilai kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa motor tersebut masih dalam tahap anggsuran di dealer dan belum membayar angsurannya selama 4 (empat) bulan dikarenakan selama terdakwa membawa motor saksi korban, sehingga saksi tidak dapat membayar angsuran motor tersebut.;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saat ini motor tersebut sudah ada di kantor Kejaksaan Negeri Belu yang di sita oleh penyidik guna di jadikan barang bukti dalam kasus ini.;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

| 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didepan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan laporan dari saksi NANDO AFAT Alias NANDO.;-----
2. Bahwa terdakwa telah menipu saksi korban dengan membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna BIRU PUTIH Tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JM8113MK363508 dan Nomor Mesin JM81E-1365434.;-----
3. Bahwa awalnya setahu terdakwa korbannya yaitu saksi NANDO AFAT namun setelah terdakwa di periksa oleh di Kepolisian barulah terdakwa ketahui Korban atas tindak pidana yang terdakwa lakukan (pemilik motor) tersebut adalah saksi MARIA GORETI KARMEN MENDONCA sedangkan yang menjadi terdakwanya adalah terdakwa sendiri .;-----
4. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Penipuan yang telah terdakwa lakukan tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Sekitar Pukul10.00 Wita, terdakwa menelpon saksi NANDO AFAT Alias NANDO untuk menyewa motor ojek milik saksi Korban dengan mengatakan bahwa terdakwa mau pake motor satu hari, dan saksi NANDO AFAT menjawab IYA dan terdakwa pun mematikan telpon, berselang kurang lebih 5 menit kemudian saksi NANDO AFAT mengantarkan motor kepada terdakwa, setelah itu saksi NANDO pun langsung pergi meninggalkan terdakwa.;-----
5. Bahwa terdakwa mengatakan setelah menerima motor dari saksi Nando Afat kemudian terdakwa pun langsung membawa lari motor tersebut ke Soe Kabupaten TTS dan pada Besoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa di telpon oleh saksi NANDO AFAT dengan mengatakan PULANG SU dan oleh terdakwa pun menjawab IYA.;-----
6. Bahwa terdakwa mengatakan setelah menerima telepon dari saksi Nando Afat untuk membawa pulang motor namun terdakwa tidak membawa pulang tetapi terdakwa langsung memblokir nomor saksi NANDO AFAT Alias NANDO.;-----
7. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Km 2, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu.;-----
8. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sebab-sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni ingin memiliki sepeda motor tersebut.;-----
9. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa modus terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa menelpon saksi Nando Afat untuk menyewa motornya namun setelah saksi Nando Afat memberikan motornya lalu terdakwa pergi membawa lari motor tersebut ke Soe.;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi a de Charge);-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit motor honda beat berwarna Biru Putih dengan nomor Polisi DH 6615 TP nomor rangka : MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin : JM81E-1365434;-----
- 1 (satu) buah STNK ;-----
- 1 (satu) buah Kunci Motor;-----

Adalah barang-barang yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lain, maka telah nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar terdakwa telah menipu saksi korban NANDO AFAT dan Sdri. MARIA GORETI KARMEN MENDONCA dengan membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna BIRU PUTIH Tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JM8113MK363508 dan Nomor Mesin JM81E-1365434.;-----
2. Bahwa benar awalnya setahu terdakwa korbannya yaitu saksi NANDO AFAT namun setelah terdakwa di periksa oleh di Kepolisian barulah terdakwa ketahui Korban atas tindak pidana yang terdakwa lakukan (pemilik motor) tersebut adalah saksi MARIA GORETI KARMEN MENDONCA sedangkan yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri .;----
3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa Penipuan yang telah terdakwa lakukan tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Sekitar Pukul10.00 Wita, terdakwa menelpon saksi NANDO AFAT Alias NANDO untuk menyewa motor ojek milik saksi Korban dengan mengatakan bahwa terdakwa mau pake motor satu hari, dan saksi NANDO AFAT menjawab IYA dan terdakwa pun mematikan telpon, berselang kurang lebih 5 menit kemudian saksi NANDO AFAT mengantarkan motor kepada terdakwa, setelah itu saksi NANDO pun langsung pergi meninggalkan terdakwa.;-----
4. Bahwa benar setelah menerima motor dari saksi Nando Afat kemudian terdakwa pun langsung membawa lari motor tersebut ke Soe Kabupaten TTS dan pada Besoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa di telpon oleh saksi NANDO AFAT dengan mengatakan PULANG SU dan oleh terdakwa pun menjawab IYA.;----
5. Bahwa benar terdakwa mengatakan setelah menerima telepon dari saksi NANDO AFAT untuk membawa pulang motor namun terdakwa tidak membawa pulang tetapi terdakwa langsung memblokir nomor saksi NANDO AFAT Alias NANDO.;-----
6. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Km 2, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu.;-----
7. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sebab-sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni ingin memiliki sepeda motor tersebut.;-----
8. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa modus terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa menelpon saksi Nando Afat untuk menyewa motornya namun

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Nando Afat memberikan motornya lalu terdakwa pergi membawa lari motor tersebut ke Soe.;-----

9. Bahwa benar terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

10. Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

11. Bahwa benar Terdakwa membenarka barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan; ---
Bahwa benar terdakwa membenarka keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;-----
Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukakn oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

KESATU Melanggar Pasal 378 KUHP;-----

ATAU

KEDUA Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum “Berbentuk Dakwaan Alternatif” maka sesuai ketentuan hukum acara, Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di-persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif Kesatu** yakni **Melanggar Pasal 378 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur “**Baran Siapa**”;-----
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”;-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);-----

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Maria Delviana Hale Alias Delviana

/ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagi unsur sengaja, maka si terdakwa menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (**S.R. Sianturi, S.H.** Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "*dengan maksud*" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" sehingga maksud dari siterdakwa itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA membenarkan sendiri didepan persidangan, yang dihubungkan dengan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan suatu petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan terdakwa MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA yang terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Km 2, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna Biru Putih dengan nomor Polisi DH 6615 TP nomor rangka: MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin : JM81E-1365434 milik saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa mau pake motor satu hari nanti terdakwa bayar 1 hari 1 juta", mendengar janji dari terdakwa tersebut Saksi pun memberikan motor Saksi dan Saksi pulang bersama teman Saksi.

Bahwa terdakwa setelah menerima motor dari saksi Nando Afat kemudian terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke Soe Kabupaten TTS dan pada besoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa di telpon oleh saksi NANDO AFAT dengan mengatakan PULANG SU dan oleh terdakwa pun menjawab IYA.;-----

Bahwa terdakwa mengatakan setelah menerima telepon dari saksi Nando Afat untuk membawa pulang motor namun terdakwa tidak membawa pulang tetapi terdakwa langsung memblokir nomor saksi NANDO AFAT Alias NANDO dengan maksud agar terdakwa dapat

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual motor dan mendapatkan keuntungan untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari (*vide keterangan terdakwa*).;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA membenarkan sendiri didepan persidangan, yang dihubungkan dengan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan suatu petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan terdakwa MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA yang terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Km 2, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna Biru Putih dengan nomor Polisi DH 6615 TP nomor rangka: MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin : JM81E-1365434 milik saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa mau pake motor satu hari nanti terdakwa bayar 1 hari 1 juta", mendengar janji dari terdakwa tersebut Saksi pun memberikan motor Saksi dan Saksi pulang bersama teman Saksi.

Bahwa terdakwa setelah menerima motor dari saksi Nando Afat kemudian terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke Soe Kabupaten TTS dan pada besoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa di telpon oleh saksi NANDO AFAT dengan mengatakan PULANG SU dan oleh terdakwa pun menjawab IYA.;-----

Bahwa terdakwa mengatakan setelah menerima telepon dari saksi Nando Afat untuk membawa pulang motor namun terdakwa tidak membawa pulang tetapi terdakwa langsung memblokir nomor saksi NANDO AFAT Alias NANDO (*vide keterangan terdakwa*).;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas yang mana benar adanya terdakwa telah memberikan keterangan palsu yang tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **"Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,"** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik berharga bagi terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga;-----

Terdakwa juga memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukkan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhdap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:-----

- 1 (satu) unit motor honda beat berwarna Biru Putih dengan nomor Polisi DH 6615 TP nomor rangka : MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin : JM81E-1365434;-----
- 1 (satu) buah STNK atas nama MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI ;-----
- 1 (satu) buah Kunci Motor;-----

adalah barang milik saksi korban MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI yang diambil,curi oleh terdakwa dengan cara tidak sah dan melawan hukum serta telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi Korban** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;---

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI dan NANDO AFAT Alias NANDO mengalami kerugian materi.;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;-----
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;-----

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;-----

Memperhatikan Pasal 378 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** Sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARIA DELVIANA HALE Alias DELVIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - a. 1 (satu) unit motor honda beat berwarna Biru Putih dengan nomor Polisi DH 6615 TP nomor rangka : MH1JM8113MK363508, Nomor Mesin : JM81E-1365434;-----
 - b. 1 (satu) buah STNK atas nama MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI ;-----
 - c. 1 (satu) buah Kunci Motor;-----
- Dikembalikan kepda saksi korban MARIA GORETI KARMEN MENDONCA Alias ETI;-----**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari: **Senin, tanggal 27 Juni 2022** oleh kami **DECKY ARIYANTO SAFE NITBANI, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** Dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 04 Juli 2022** oleh Hakim Ketua Majelis

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh

YESEPHUS M. LAKAPU, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh **SYAFRUDDIN, S.H.**

sebagai Penuntut Umum, dan terdakwa;-----

Hakim – Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

DECKY ARIYANTO SAFE NITBANI, S.H.

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

YESEPHUS M. LAKAPU, S.H

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Maria Delviana Hale Alias Delviana**

/ 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)